



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 29 TAHUN 2007

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur ketentuan biaya penyelenggaraan reklame dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 105 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gresik ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- g. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- h. Reklame Skala Besar adalah reklame yang memiliki kriteria diantaranya : Ukuran paling kecil 48 (empat puluh delapan) meter persegi; Ketinggian 6 (enam) meter ke atas; Reklame Megatron/Videotron dan Papan dengan ukuran minimal 3 meter persegi yang terpasang pada lebih dari 25 titik
- i. Reklame Skala Sedang adalah Reklame yang memiliki kriteria diantaranya : Ukuran antara 12 (dua belas) meter persegi

sampai dengan 47,99 (empat puluh tujuh koma sembilan sembilan) ; Ketinggian antara 4 (empat) meter sampai dengan 5,99 (lima koma sembilan sembilan) meter ; Reklame Megatron/Videotron dan Papan dengan ukuran diatas 3 meter persegi yang terpasang pada 10 (sepuluh) sampai dengan 24 titik

- j. Reklame Skala kecil adalah reklame masuk dalam kriteria diluar Reklame Skala Besar dan Reklame Skala Sedang;
- k. Reklame Insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian;
- l. Reklame Tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun takwin;
- m. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame ;
- n. Kawasan/zona adalah batasan wilayah yang dapat dipergunakan dengan pemanfaatan wilayah untuk dipergunakan sebagai lokasi pemasangan reklame.

BAB II

BIAYA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Biaya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik terdiri dari :

- a. Pajak Reklame.
- b. Jaminan Bongkar.
- c. Nilai Strategis Titik/ Zona untuk reklame tetap katagori Sedang dan besar pada lokasi strategis yang diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PAJAK REKLAME DAN MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Besaran Pajak reklame didasarkan pada nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai strategis lokasi pemasangan (Klasifikasi), Nilai Strategis Bahan Reklame, waktu pasang dan ukuran reklame yang terpasang.

Pasal 4

- (1) Masa Pajak Reklame tetap adalah satu tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidentil adalah harian
- (3) Satuan luas ukuran reklame tetap adalah Meter persegi.
- (4) Satuan hitung reklame insidentil sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran II.

BAB IV

NILAI STRATEGIS LOKASI DAN BAHAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Nilai Strategis Lokasi penempatan reklame tetap diklasifikasikan ke dalam 6 (Enam) katagori yaitu Klasifikasi Utama, A, B ,C ,D dan E.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Utama adalah :

- Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaan) pada jalan-jalan Propinsi di Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas.
- Reklame yang terpasang pada area (luar) di pusat-pusat perbelanjaan (Pasar, Super Market, Komplek Pertokoan)
- Reklame yang terpasang di jalan Veteran, Jl. Kartini dan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Klasifikasi A adalah :

- Reklame yang terpasang pada area Jl. Pahlawan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Dr. Sutomo, Jl Samanhudi, Jl Usman Sadar, Jl Gubernur Suryo, Jl Sumatra, Jl Jawa dan Jl. Kalimantan.

Klasifikasi B adalah :

- Reklame yang terpasang di perkotaan diluar Klasifikasi Utama dan klasifikasi A

Klasifikasi C adalah :

- Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (perlimaanan/ perempatan/ pertigaan) di luar kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar.

Klasifikasi D adalah :

- Reklame yang terpasang di luar wilayah Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar diluar klasifikasi C

Klasifikasi E adalah :

- Reklame yang terpasang di dalam suatu gedung dan semata-mata hanya terlihat dari dalam ruangan suatu gedung tempat usaha (super market, mini market, pertokoan toko ataupun pasar)

(3) Nilai Strategis Lokasi reklame tetap sebagaimana tersebut dalam kolom 3 s/d 8 Lampiran I

(4) Nilai strategis lokasi pemasangan reklame insidentil diberlakukan sama (flat) pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran II.

Pasal 6

(1) Nilai strategis bahan reklame ditetapkan berdasar jenis bahan pembuatan reklame.

(2) Jenis bahan reklame tetap terdiri dari 4 (empat) katagori yaitu : Megatron, papan (Billboard), Melekat dan reklame berjalan (kendaraan).

(3) Reklame Papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Papan (billboard) tanpa penerangan.
- b. Papan (billboard) dengan penerangan.

(4) Nilai strategis bahan reklame tetap sebagaimana tersebut dalam kolom 9 Lampiran I.

(5) Jenis Bahan Reklame Insidentil dibedakan menjadi 6 jenis yaitu:

- a. Kain
- b. Baliho.

- c. Poster / Stiker
 - d. Selebaran
 - g. Balon Udara
 - h Peragaan
- (6) Nilai strategis bahan reklame insidentil adalah sebagaimana kolom 4 Lampiran II

BAB V

RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Tarif pajak adalah besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Reklame.
- (2) Besarnya tarif pajak terhutang dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Pajak Reklame} = (\text{Nilai strategis lokasi} + \text{nilai strategis bahan}) \times \text{Tarip Pajak}$$

- (3) Hasil perhitungan tarip pajak reklame tetap per satuan berdasarkan Jenis reklame sebagaimana tersebut dalam kolom 10 s/d 16 pada lampiran I
- (4) Hasil perhitungan tarip pajak reklame insidentil per satuan adalah sebagaimana tersebut dalam kolom 7 pada lampiran II.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk perhitungan pajak daerah
- (2) Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.
- (3) Jumlah pajak terhutang disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
JAMINAN BONGKAR

Pasal 9

- (1) Uang Jaminan Bongkar digunakan untuk pembongkaran konstruksi reklame yang telah habis perizinannya dan tidak dibongkar oleh pemilik reklame.
- (2) Prosedur pembongkaran reklame adalah sebagaimana ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 105 Tahun 2005.
- (3) Ketentuan besaran uang jaminan bongkar ditetapkan sebagaimana tabel pada Lampiran III

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat belakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2008 ;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 20 Juli 2007 No: 1617 Seri G</p>

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 20 Juli 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM., MM.

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME TETAP

NO	JENIS REKLAME	NILAI STRATEGIS LOKASI						NILAI STRATEGIS BAHAN	TARIP PAJAK	TARIP PAJAK PER METER PERSEGI (Rp)					
		KLAS UTAMA	KLAS A	KLAS B	KLAS C	KLAS D	KLAS E			KLAS UTAMA	KLAS A	KLAS B	KLAS C	KLAS D	KLAS E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Megatron/LED	300,000	280,000	100,000	80,000	70,000	60,000	300,000	25%	150,000	145,000	100,000	95,000	92,500	90,000
2.	Papan/ Bilboard														
	Dengan Penerangan	210,000	170,000	80,000	60,000	50,000	40,000	130,000	25%	85,000	75,000	52,500	47,500	45,000	42,500
	Tanpa Penerangan	195,000	155,000	75,000	55,000	45,000	35,000	125,000	25%	80,000	70,000	50,000	45,000	42,500	40,000
3.	Tempel/ Cat/Melekat	50,000	40,000	30,000	30,000	20,000	15,000	120,000	25%	42,500	40,000	37,500	37,500	35,000	33,750
4.	Berjalan	70,000	-	-	-	-	-	150,000	25%	55,000	-	-	-	-	-

BUPATI GRESIK
TTD

Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM MM

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP)	NILAI STRATEGIS LOKASI	TARIP PAJAK	TARIP PAJAK PER SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAIN (Spanduk, Umbul-Umbul Banner atau Big Banner)	Rp/Meter2/Hari	2,500	1,500	25%	Rp. 1.000,-	Minimal 3 Hari Kecuali Ivent Besar
2	BALIHO	Rp/Meter2/Hari	7,500	7,500	25%	Rp 3.750,-	
3	POSTER	Rp/ Lembar (Ukuran Folio)	500	500	25%	Rp. 250,-	
4	STIKER	Rp/ Lembar (50 Cm2)	500	1,500	25%	Rp. 500,-	
5	SELEBARAN	Rp/ Lembar (Folio)	200	400	25%	Rp. 150,-	
6	BALON UDARA	Rp/ Buah/ Hari	190,000	10,000	25%	Rp. 50.000,-	
7	REKLAME PERAGAAN	Rp/Jam	100.000,-	0	25%	Rp. 20.000,-	

BUPATI GRESIK

ttd.

Drs. K.H. ROBBACH MASUM., MM

NILAI BESARAN JAMINAN BONGKAR REKLAME

NO	JENIS REKLAME	BESAR JAMINAN BONGKAR
I	Reklame Tetap	
	Skala Besar	50 % Nilai Pajak
	Skala Sedang	40 % Nilai Pajak
	Skala Kecil	30 % Nilai Pajak
II	Reklame Insidentil	
	Spanduk	Rp. 10.000/ Lembar
	Umbul-Umbul	Rp. 5.000/ Lembar
	Baliho	Rp. 10.000/ Metar
	Poster	Rp. 1.000/ Lembar

BUPATI GRESIK

ttd.

Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM MM